

SURAT KEPUTUSAN
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Nomor : KA.28.04/03/PT.03.2056.0143/2013

TENTANG

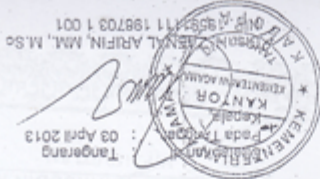
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyusunan administrasi;
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu menetapkan kembali Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah;
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan, Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2006 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
- Surat Pemohonan dan para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- | | |
|--|--|
| Nama Madrasah : MTs Nurul Falah Kutabumi
Nomor Statistik : 121236030143
Alamat : Jl. Raya Cadas-Kurun Kp. Pangodokan Rt. 003/002 Kel. Kuliat Kec. Pasar Kemis
Yayasan Penyelenggara : YPI Nurul Falah Kutabumi
Akreditasi : B 2010 | Dianggap kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.
Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.
Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.
Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan, dan apabila di kemudian hari terdapat Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. |
|--|--|



Tangerang
: 03 April 2013

